



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 723 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TAMBAHAN TEMPAT PENAMPUNGAN
DAN PEMOTONGAN UNGGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Merimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit Avian Influenza/Flu Burung dan penyediaan daging unggas yang sehat, aman dan halal untuk dikonsumsi masyarakat seiring dengan perkembangan peredaran unggas, perlu ditetapkan lokasi baru sebagai tambahan atas lokasi tempat penampungan dan pemotongan unggas yang sudah ditetapkan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Tambahan Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
7. Keputusan Gubernur Nomor 1627/2009 tentang Lokasi Penampungan dan Pemotongan Unggas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1909/2009;
8. Keputusan Gubernur Nomor 168/2012 tentang Lokasi Tambahan Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas;
9. Keputusan Gubernur Nomor 592/2012 tentang Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas di Pasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI TAMBAHAN TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS.
- KESATU : Menetapkan lokasi tambahan tempat penampungan dan pemotongan unggas seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Rawa Terate, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialisasi kepada penampung dan pemotong unggas atas penetapan lokasi tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur Utama PD Dharma Jaya
15. Camat Cakung
16. Camat Cilincing
17. Lurah Rawa Terate
18. Lurah Rorotan